


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



URGENSI PENGATURAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Septi Dyah Tirtawati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
email: dyah.tirtawati@gmail.com

Pujiyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
email: pujifhundip@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini akan membahas mengenai urgensi pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan korporasi dapat mengancam stabilitas perekonomian dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Hukum Indonesia mengakui korporasi sebagai subyek hukum, selain orang perorangan. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia berawal dari Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang yang kemudian diikuti perkembangannya oleh Undang-Undang lain di luar KUHP. KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban oleh korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa urgensi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia bukan hanya pada hukum pidana formil namun juga pada hukum pidana materiil. Dampak negatif kejahatan korporasi yang memberikan kerugian besar dan korban yang abstrak serta beberapa dampak negatif lainnya memaksa Indonesia untuk harus segera menciptakan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.

Kata Kunci: Korporasi; Pertanggungjawaban Korporasi.

Abstract

This study will discuss the urgency of regulating Corporate Criminal Liability in Criminal Law in Indonesia. Corporate crime can threaten economic stability and endanger the joints of social life. Indonesian law recognizes corporations as legal subjects, apart from individuals. The development of corporations as legal subjects in criminal law in Indonesia began with the Emergency Law Number 17 of 1951 concerning the Hoarding of Goods which was followed by other laws outside the Criminal Code. The Indonesian Criminal Code does not recognize corporations as legal subjects and liability by corporations. This research is a normative juridical research. Based on the results of the research, it can be concluded that the urgency of regulating corporate criminal responsibility in Indonesian criminal law is not only in formal criminal law but also in material criminal law. The negative impact of corporate crime which provides large losses and abstract victims as well as several other negative impacts forces Indonesia to immediately create regulations regarding criminal liability by corporations.

Keywords: Corporation; Criminal Liability by Corporation.

1. PENDAHULUAN

Saat ini telah memasuki era globalisasi, dimana semua hal telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memaksa negara untuk melakukan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang hukum, pembangunan di bidang sosial dan pembangunan di bidang politik. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya, juga berusaha untuk melakukan pembangunan. Istilah yang biasa digunakan adalah Pembangunan Nasional Indonesia, yang sejalan dengan tujuan negara republik Indonesia yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia (Maleha Soemarsono, 2007).

Tindak pidana tersebut terkadang dibarengi dengan kekerasan atau violence yang bertentangan dengan peradaban manusia. Selain memberikan dampak yang positif, globalisasi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan ilmu pengetahuan, globalisasi juga telah mempengaruhi kejahatan sehingga perkembangan pada kejahatan semakin mengingatkan efek kuantitas atau modus operandi serta meningkatkan kualitas kejahatan. Globalisasi menyebabkan pertumbuhan sektor ekonomi yang pesat, dimana pelaku utamanya adalah korporasi. Namun dalam tataran praktisnya korporasi tersebut juga melakukan tindak kejahatan yang bisa masuk ranah pidana maupun ranah perdata (Yudi Krismen, 2014).

Perkembangan jenis-jenis kejahatan saat ini, menuntut adanya sarana yang mampu untuk menangani dan untuk memecahkan dan menanggapi

kondisi negatif tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi, maka hukum sebagai instrumen untuk mengatur dan menciptakan ketertiban umum, harus mampu mengambil perannya dalam hal ini (Wenda Hartanto, 2015). Selain itu hukum harus juga mampu menjadi instrumen untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Tujuan NKRI tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Mia Kusuma Fitriana, 2018).

Tujuan negara republik Indonesia tersebut, tidak hanya dicapai melalui aspek hukum nasional saja namun juga ada aspek lainnya, salah satunya yaitu aspek ekonomi. Dalam rangka pembangunan ekonomi demi tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia, peran dunia usaha atau korporasi sangat besar. Korporasi lah yang menjadi aktor utama pembangunan aspek ekonomi di Indonesia (Ahmad Nur Ihsan, 2018). Korporasi sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat juga telah mendapat pengaruh besar dari korporasi. Selain bagi masyarakat, korporasi juga bermanfaat untuk kepentingan negara karena perekonomian suatu negara bisa sangat terbantu jika korporasi berkembang dengan baik, korporasi bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan pendapatan negara dari Pajak korporasi (Indah Martati, Suminto Andi Syarifuddin, 2013). Berhubungan dengan hal ini, korporasi juga membantu negara dalam hal alih teknologi, bahkan korporasi dapat menjadi penopang perekonomian nasional suatu negara. Peran yang sangat besar dan signifikan tersebut, dalam kenyataannya tidak sepenuhnya memberikan manfaat. Apalagi seiring dengan adanya perkembangan kejahatan secara kuantitas dan kualitas, peran korporasi juga dibarengi dengan beberapa pelanggaran terhadap hukum atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan korporasi tersebut dinilai telah melanggar hukum pidana. Ancaman serius terhadap stabilitas perekonomian nasional bila kejahatan korporasi dibiarkan terus terjadi (Kristian, 2013). Pelaku tindak pidana seperti korporasi sudah seharusnya diberikan sanksi pidana atas tindakannya tersebut. selain itu, sudah seharusnya pula bagi korporasi untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya (Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf, 2020).

Hukum Indonesia juga mengakui korporasi sebagai subyek hukum, selain subyek hukum orang perorangan. Oleh karena hal tersebut, maka sejatinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau corporate criminal reasonability. Hal ini berkembang dan diperlukan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana penjatuhan sanksi bagi korporasi yang melanggar tersebut, oleh karena itu urgensi dari pengaturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia ini sangat besar. Namun dalam tataran praktisnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi masih menghadapi banyak hambatan sehingga perlu untuk dikaji lebih jauh mengenai bagaimana perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia? dan Bagaimana urgensi pengaturan

mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan analisis permasalahannya terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia. Data hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020). Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan analisis dilakukan secara deskriptif analitis, artinya menganalisis dengan menggambarkan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

3. PEMBAHASAN

a. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia

Segala sesuatu yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum disebut subjek hukum. Hak merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum, sedangkan kewajiban merupakan kebalikannya. Subjek hukum artinya bisa diajukan atau mengajukan gugatan di muka pengadilan (Nur Adhim, Siti Mahmudah, Kornelius Benuf, 2020). Subjek hukum ada 2 (dua) yaitu orang perorangan dan badan hukum. Badan hukum di sini sama dengan korporasi sebab padanya melekat hak dan kewajiban hukum. Istilah mengenai korporasi ini erat kaitannya dengan istilah badan hukum di hukum perdata. Secara etimologi korporasi berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *corporatie*. Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum” mengemukakan bahwa korporasi merupakan badan yang diciptakan terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Sehingga korporasi adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000).

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum serta mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Di dalam KUHP hanya mengatur tentang subjek hukum yaitu orang - perseorangan, sedangkan korporasi tidak diatur sebagai subjek hukum pidana. Adanya *sas societatis delinquere non potest* menjadi jawaban atas pertanyaan, mengapa korporasi tidak diatur sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP. Asas *societatis delinquere non potest* tersebut menyatakan bahwa korporasi tidak bisa melakukan kesalahan, yang mana unsur kesalahan (*mens rea*), merupakan salah satu unsur yang penting dalam menentukan tindak pidana, selain unsur lainnya yaitu perbuatan (*actus reus*) (Rony Saputra, 2015).

Asas *societatis delinquere non potest* dikenal di Romawi, korporasi tidak sama dengan manusia yang memiliki hasrat dan jiwa, korporasi hanya fiksi yang bisa berbuat karena adanya manusia, sehingga tidak bisa

dipidana (Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019). Adanya adegium hukum yang menyatakan bahwa “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga korporasi yang tidak bisa berbuat kesalahan, padanya tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Perkembangan terakhir dengan adanya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai pembaharuan dari KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang belum mengatur mengenai korporasi, kemudian mengatur mengenai subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Adanya perbedaan mengenai ruang lingkup korporasi berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana terlihat dari Pasal 1653 KUHPerdata dan apa yang ditentukan dalam RUU KUHP. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa Badan Hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu; “Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank, pemerintah, Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja, dan Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; PT, koperasi, yayasan”. Di dalam RUU KUHP yang termasuk korporasi bukan hanya mencakup badan hukum saja, namun juga mencakup badan usaha non-badan hukum, seperti firma, CV, dan persekutuan yang merupakan badan usaha yang berdasarkan hukum perdata. Ada perbedaan mendasar korporasi sebagai subjek hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi sebagai subjek hukum perdata diatur dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), disebutkan bahwa korporasi dapat didefinisikan sebagai:

“Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”.

Sehingga perbedaan mendasar yang dimaksud adalah korporasi sebagai subjek hukum perdata hanya mencakup badan usaha berbadan hukum semata sedangkan korporasi sebagai subjek hukum pidana selain mencakup badan usaha berbadan hukum juga mencakup badan usaha non badan hukum. Namun di Indonesia pada pelaksanaan penerapan pidana korporasi masih mengalami kesulitan regulasi sebab hukum positif Indonesia belum mengatur secara jelas korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, yang ada sekarang baru sebatas peraturan pelaksana sedangkan dalam tataran lebih tingginya yaitu KUHP masih menggunakan KUHP yang lama, peninggalan penjajah. Sehingga keadaan ini pada praktiknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu penyebab akan adanya ketidakpastian hukum ini adalah bahwa Indonesia menggunakan hukum pidana yang merupakan peninggalan di masa penjajahan Belanda.

Dimana hukum pidana tersebut berorientasi pada individual responsibility, bukan berorientasi pada corporate responsibility.

“Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang- Barang merupakan Undang-Undang positif pertama yang secara resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku

tindak pidana. Kemudian diikuti perkembangannya oleh Undang-Undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos pada Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa korporasi termasuk sebagai subjek tindak pidana” (Hesti Widyaningrum, 2018).

Di dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat khusus di luar KUHP telah mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban korporasi. Berikut merupakan beberapa Undang-Undang di luar KUHP yang memformulasikan mengenai korporasi sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, antara lain; “Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi (Undang-Undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi”. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas diketahui bahwa definisi dari korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga tindak pidana korporasi bukan hanya bisa dikenakan pada badan usaha berbadan hukum saja namun juga bisa dikenakan pada badan usaha non badan hukum.

Dalam RUU KUHP, korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana. Badan hukum atau *rehtperson* meskipun bukan manusia atau person merupakan subjek hukum yang juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Badan hukum di sini merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat orang-perorangan yang menyatakan diri sebagai suatu perkumpulan dengan tujuan yang sama dan memiliki suatu aset tertentu. Dalam pelaksanaannya di bidang hukum, korporasi ini diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan korporasi tersebut. Sehingga pengurus korporasi tersebut mewakilinya untuk operasional korporasi dalam lalu lintas hukum.

Korporasi yang telah diakui sebagai subjek hukum termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya. Secara teoritik, dengan dikenalnya pertanggungjawaban pidana korporasi maka subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain; Subjek hukum orang, Subjek hukum korporasi, Pengurus korporasi, Korporasi dan pengurus korporasi. Pada perkembangannya para ahli hukum berpendapat bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana juga akan berkaitan pada pertanggungjawaban pidana nya.

Sehingga perlu adanya keberanian bagi bangsa Indonesia, sebagai

bangsa yang merdeka baik secara jasmani maupun pemikiran, untuk mengesahkan RUU KUHP buaatannya sendiri yang lebih relevan dan pantas dengan jiwa bangsa Indonesia (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010). Dilakukannya hal tersebut maka di Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian korporasi bisa digugat dan bisa menggugat di depan pengadilan.

b. Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kejahatan korporasi atau juga disebut dengan istilah lain yaitu tindak pidana korporasi. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korporasi dilakukan oleh orang yang ada hubungan hukum dengan korporasi dan perbuatan melawan hukum itu dilakukan di lingkungan korporasi yang dilihat dari anggaran dasar dari korporasi tersebut. Ada 2 (dua) jenis kesalahan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu kesalahan awal (initial fault) yaitu tindak pidana oleh karyawannya dan kesalahan reaktif (reactive fault) yaitu tidak adanya tindakan untuk memperbaiki kesalahan awal (Andri G. Wibisana, 2016). Tindak pidana korporasi atau corporate crime sering juga dikaitkan dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. White collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum tertentu, yang bergerak di sektor pemerintah ataupun swasta, dilakukannya kejahatan tersebut karena seseorang atau badan hukum itu memiliki kekuasaan atau wewenang. Biasanya White collar crime berkaitan erat dengan kejahatan di bidang ekonomi (Syahdi Buamona, 2019). Secara teoritik, dengan dikenalnya pertanggungjawaban pidana korporasi maka subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Subyek hukum orang, Subyek hukum korporasi, Pengurus korporasi, Korporasi dan pengurus korporasi. Kejahatan korporasi pada dasarnya berbeda dengan kejahatan biasa atau kejahatan konvensional atau kejahatan warungan, korbannya bisa dikenali dengan mudah, sedangkan korban pada kejahatan korporasi bersifat abstrak dan kerugian besar yang ditimbulkan dapat mempengaruhi pemerintahan serta perekonomian.

Korban dari kejahatan korporasi di antaranya adalah Masyarakat umum, konsumen, tenaga kerja, dan pemerintah. Masyarakat umum bisa menjadi korban kejahatan korporasi apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan eksploitasi alam dan perusakan hutan. Korban kejahatan korporasi bisa juga konsumen apabila produk yang diperdagangkan korporasi tersebut membahayakan kesehatan dan mengandung unsur penipuan dalam promosi barang dan jasa yang diperdagangkan. Korbannya juga bisa tenaga kerjanya apabila korporasi tersebut melanggar ketentuan mengenai upah dan waktu kerja dari pekerjanya. Selain itu korban kejahatan korporasi bisa juga Pemerintah apabila korporasi melakukan kejahatan-kejahatan di bidang administrasi dan perpajakan perusahaan (Arief Amrullah, 2006).

Beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korporasi, diantaranya adalah (Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, 2018); Kerugian di bidang ekonomi atau kerugian materiel. Kerugian di

bidang ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi ini jumlahnya dapat dibilang sangat besar, apalagi jika dibandingkan dengan kejahatan warungan seperti perampokan, pencurian atau penipuan. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa. Berdasarkan hal ini, dapat dibilang bahwa kejahatan korporasi menimbulkan kerugian terhadap masyarakat luas. Kerugian di bidang sosial dan moral bisa terjadi bila kejahatan korporasi dibiarkan terus terjadi, kejahatan korporasi bisa merusak citra bisnis di Indonesia dan merusak kepercayaan masyarakat pada semua sektor bisnis, dan pelaku-pelaku bisnis (Dwidja Priyatno, 2005).

Oleh karenanya sangat penting adanya tindakan tegas berupa pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan, hal ini ditujukan agar menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang bisa menjadi korban kejahatan korporasi. Pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada korporasi harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Sanksi tersebut bisa mencakup pula larangan bagi korporasi untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti larangan mengikuti tender tertentu, larangan memproduksi barang-barang tertentu, larangan melakukan kontrak dan memasang advertensi. Sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah berupa penempatan di bawah pengawasan atau pengawasan di bawah probation dan communit service order (Pujiyono, 2016).

Jika dikaitkan dengan strafsoort dalam sistem pemidanaan, “pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, berupa pidana denda atau fine. Apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan corporate death penalty, sedangkan sanksi berupa pembatasan terhadap aktivitas korporasi” (Muladi dan Diah Sulistyani, 2015). Penjatuhan sanksi yang berat kepada korporasi sebagai penyedia ekonomi seperti pencabutan izin, pembubaran korporasi dan penutupan korporasi pada dasarnya akan berdampak luas dan mempengaruhi korporasi itu sendiri bahkan kepada yang lain seperti perekonomian, ketenagakerjaan/buruh, pemegang saham, komisaris, negara terkait dengan penerimaan pajak, serta konsumen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pujiyono dalam Webinar tentang Eksistensi dan Problem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memperhatikan aspek tujuan pemidanaan, BUMN didirikan untuk layanan publik sesuai bidang, dan dampak yg ditimbulkan akibat penuntutan thd korporasi BUMN juga harus dipertimbangkan karena menyangkut kehormatan negara & persaingan di forum internasional.

Menurut Clinard dan Yeagar, pertanggungjawaban pidana korporasi harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010); adanya kerugian terhadap publik, Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager, Lamanya pelanggaran, Frekuensi pelanggaran oleh korporasi, Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran, Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap, Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media, Jurisprudensi, Riwayat pelanggaran-pelanggaran

serius oleh korporasi, Kemungkinan pencegahan, Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi.

Tujuan pidanaan korporasi menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup (H.Setiyono, 2003): pencegahan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya. Tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

Tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat secara fundamental ia merupakan tujuan semua pidanaan. Tujuan pidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara. Tujuan pidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan. Yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.

Terhadap korporasi yang melakukan kejahatan korporasi dan mengulangi kembali tindak pidananya pada dasarnya belum diatur dalam undang-undang di Indonesia. Termasuk mengenai alasan penghapusan pidana bagi korporasi juga belum terdapat ketentuan yang mengatur tentangnya. Dengan adanya ketiadaan regulasi atau ketentuan tentang pengulangan kembali tindak pidana oleh korporasi dan alasan penghapusan pidana bagi korporasi tersebut merupakan bentuk kelemahan dari formulasi pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di undang-undang.

RUU KUHP sebagai pembaharuan dari KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang belum mengatur mengenai korporasi, kemudian mengatur mengenai subyek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Adanya perbedaan mengenai ruang lingkup korporasi berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana terlihat dari Pasal 1653 KUHPperdata dan apa yang ditentukan dalam RUU KUHP. Pasal 1653 KUHPperdata menyebutkan bahwa Badan Hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank pemerintah;
- b. Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja;
- c. Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; PT, koperasi, yayasan.

Sedangkan di dalam RKUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga yang bukan badan hukum, seperti

firma, CV, dan persekutuan yang merupakan badan usaha yang berdasarkan hukum perdata.

Pedoman pertanggungjawaban korporasi yang ada di Indonesia saat ini ada dua.

Dua hal tersebut adalah :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
2. Perja No- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dikatakan bahwa korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana bila; Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, Korporasi tidak melakukan langkah- langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah Denda kepada korporasi, Bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas, Denda kepada pengurus korporasi, Bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi juga menyebutkan mengenai prosedur eksekusi dijalankan sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mengenai perampasan barang bukti juga dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHP, yakni perampasan barang bukti dikelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Menurut Yudi Kristiana dalam Webinar tentang Eksistensi dan Problem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, beberapa problem mengenai hukum pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain karena; Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya belum seragam, dan Belum ada hukum acara pidana atau hukum pidana formil yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (namun demikian dalam hukum pidana materiel yaitu draf RUU KUHP yang sedang dibahas sudah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi). Berdasarkan opini Yudi Kristiana tersebut, maka menurut penulis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana baik materiel maupun formil di Indonesia sangat diperlukan sehingga kepastian hukum tentang hal ini dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan yang telah menyebutkan berbagai dampak

negatif yang besar atas terjadinya tindak pidana korporasi, dan mengingat bahwa belum ada undang-undang yang mengatur mengenai korporasi termasuk korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dinilai dapat melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya tersebut, maka peraturan perundang-undangan mengenai korporasi sudah seharusnya berlaku di Indonesia. Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi mengharuskan hal ini diatur dalam draf RUU KUHP. Dimana Pasal 47 hingga pasal 53 draf RUU KUHP mengatur tentang “corporate criminal liability” atau pertanggungjawaban korporasi. Dengan dimuatnya hal tersebut ke dalam draf RUU KUHP berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat berlaku umum untuk semua tindak pidana, termasuk yang berada di luar KUHP.

Perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam draf RUU KUHP juga harus mengingat keterbatasan hukum pidana. Dimana penggunaan instrumen hukum pidana harus hati-hati, cermat, selektif dan limitatif. Hukum pidana memiliki sanksi yang paling keras, oleh karena itu penggunaannya yang bersifat ultimum remidium. Pada dasarnya penerapan hukum pidana yang tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian akan merugikan pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia berawal dari Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang yang kemudian diikuti perkembangannya oleh Undang-Undang lain di luar KUHP karena KUHP Indonesia sebagai peninggalan Belanda tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban oleh korporasi. RUU KUHP sebagai pembaharuan dari KUHP telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Urgensi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia bukan hanya pada hukum pidana formil namun juga pada hukum pidana materiel karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana korporasi ini merupakan hal yang penting. Terdapatnya beberapa problem dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi ini, diantaranya adalah istilah mengenai korporasi yang memiliki ruang lingkup yang berbeda antara hukum perdata dan pidana, dampak negatif kejahatan korporasi yang dapat dibilang dapat memberikan kerugian yang sangat besar dan korban yang abstrak, belum diaturnya tentang pengurangan tindak pidana oleh korporasi dan alasan penghapus pidana bagi korporasi, ketidakseragaman Undang-Undang yang satu dengan yang lain, belum adanya hukum acara pidana khusus tentang tindak pidana ini, serta penjatuhan pidana bagi korporasi yang tidak diikuti oleh prinsip kehati-hatian akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi korporasi itu sendiri namun juga bagi negara dan masyarakat. Problem-problem tersebut memaksa Indonesia untuk harus segera menciptakan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana oleh

korporasi, dan oleh karena itu hal ini sedang dibahas dalam draf RUU KUHP Indonesia sebagai pembaharuan dari KUHP yang saat ini sedang berlaku dan belum bisa menanggulangi problem-problem yang terjadi karena perbuatan jahat korporasi di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on Democracy)*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : PT. Alumni.
- dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : STHB.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiyono, H. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publishing.

Jurnal

- Ahmad Nur Ihsan. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 7. No. 4.
- Andri G. Wibisana. 2016. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 46, No. 2.
- Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf. 2020. *Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia*. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 3, No. 2.
- Disemadi, Hari Sutra, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Vol. 3, No. 2.
- Dwidja Priyatno. 2005. *Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana pada Korporasi (sebagai salah satu upaya dalam memberantas kejahatan korporasi)*. *Jurnal Law Reform*. Vol. 1, No. 1.
- Indah Martati, Suminto, Andi Syarifuddin. 2013. *Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol. 15. No. 2.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Gema Keadilan*. Vol. 7. No. 1.
- Kristian. 2013. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 44 No. 4.
- Maleha Soemarsono. 2007. *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 37, No. 2.
- Mia Kusuma Fitriana. 2018. *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As*

- The Means Of Realizing The Country’S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 2.
- Nur Adhim, Siti Mahmudah, Kornelius Benuf. 2020. Telaah Yuridis Terhadap Surat Edaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang No. 2/SE-HT.02.01/VI/2019. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 50. No. 3.
- Pujiyono. 2016. Corporation Criminal Responsibility Model Based On Restorative Justice Approach In Indonesia. *Diponegoro Law Review*. Vol. 1. No. 1.
- Puspitasari, Ikka dan Erdiana Devintawati. 2018. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 20 Nomor 2* : halaman 237-254.
- Rony Saputra. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3, No. 2.
- Syahdi Buamona. 2019. White Collar Crime (Kejahatan Keraf Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*. Vol. 3. No. 1.
- Wenda Hartanto. 2015. Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 3.
- Widyaningrum, Hesti. 2018. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Volkgeist*. Vol. 1. No. 2.
- Yudi Krismen. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.